

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu hidup dalam masyarakat, senantiasa memerlukan adanya bantuan-bantuan dari manusia yang lain yang bersama-sama memenuhi kebutuhan kehidupannya dalam bermasyarakat. Hal ini menunjukkan adanya saling berhubungan satu sama lain, baik disadari ataupun tidak yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.³

Islam merupakan agama yang bersifat universal dan berlaku sepanjang zaman. Keabadian dan keaktualan Islam telah terbukti sepanjang sejarahnya, dimana setiap kurun waktu dan perkembangan peradaban manusia senantiasa dapat dijawab dengan tuntas oleh ajaran Islam melalui Al-Quran sebagai landasannya.⁴

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dengan transaksi, Allah SWT telah menjadikan manusia saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, agar mereka saling tolong-menolong, baik dengan jalan tukar-menukar, sewa menyewa, bercocok tanam atau dengan cara yang lainnya, karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial (social creature). Bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman (gadai).⁵

Secara umum gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan

³Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Ed. Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2002), hal 11.

⁴Muhammad Shalikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hal. 1.

⁵*Ibid.*, hal. 2.

perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.⁶ Sedangkan ketika melihat praktek sistem gadai yang dilakukan di Desa Barang, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek Jawa Timur, di desa ini praktek gadai dilakukan dengan menggunakan barang-barang yang sifatnya tidak bergerak seperti: sawah, kebun, dll sebagai barang jaminan gadai. Maka, setelah kita perhatikan dalam Undang-undang yang telah diatur di negara kita, bahwa gadai hanya meliputi benda-benda bergerak. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 1150 KUH Perdata sebagai berikut:

Menurut Pasal 1150 Gadai suatu yang di peroleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitor, atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu di gadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.

Dari rumusan yang berikan tersebut dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut gadai, maka unsur-unsur di bawah ini harus di penuhi:

1. Gadai diberikan hanya atas barang bergerak.
2. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai.
3. Gadai memberikan hak kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditor.

⁶Kasmir. *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, , 2010), hal. 262

4. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului tersebut.⁷

Di dalam islam gadai di sebut dengan rahn. Gadai syariah atau dalam istilah Islam disebut rahn adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.⁸

Utang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian ia akan membayar yang sama pula,⁹ sedangkan hutang dengan jaminan (gadai atau *rahn*) menurut bahasa Arab adalah *al-hasbu* yang berarti penahanan.¹⁰ Secara istilah, *rahn* adalah menahan suatu benda secara hak yang memungkinkan untuk dieksekusi, maksudnya menjadikan suatu benda/barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas hutang, selama hutang tidak dapat dilunasi, dengan barang tersebut hutang dapat diganti baik keseluruhan atau sebagian.¹¹

Gadai (*Rahn*) memberikan bentuk jaminan modern bagi kreditor kemudian hanya mengikat pada penyerahan dan dapat diberikan untuk menjamin kewajiban. Meskipun mengikat tapi masih belum ditetapkan secara pasti. Ada dua keterbatasan utamarnya yakni dikehendaki agar kreditor mengambil kepemilikan barang gadaian. Penerima gadai tidak berhak menggunakan gadai tersebut kecuali dengan izin penggadai, dan batasan ini tidak berlaku pada pinjaman (*qard*). Keterbatasan lainnya adalah bahwa jika gagal, penggadai tidak berhak menjual gadaian tersebut untuk melunasi hutangnya tanpa izin dari debitur atau pengadilan. Dan

⁷Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal.74 .

⁸Abdul Ghofur Anshori, *Gadai syariah di indonesia konsep implementasi dan institusional, cet pertama*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University pers , 2005). Hal. 88

⁹ Suhrawardi dan Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 136.

¹⁰ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalat*, Cet. 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 157.

¹¹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalat dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hal. 147.

penerima gadai harus menjaga barang gadaian karna itu merupakan amanat yang harus dijaga oleh penerima gadai¹².

Dalam hal transaksi mempersyaratkan rukun serta syarat sah, hal ini pun berlaku dalam akad gadai. Adapun rukun dan syarat gadai adalah sebagai berikut:

1. Akad ijab dan Kabul
2. *Aqidain*, yaitu yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*)
3. Barang yang dijadikan jaminan (borg), syarat pada barang yang dijadikan jaminan ialah barang itu tidak rusak sebelum janji hutang harus dibayar
4. Ada hutang disyaratkan keadaan hutang telah tetap.¹³

Berkenaan dengan barang gadai (*marhun*), bahwa dalam hal ini semua barang yang boleh diperjual-belikan, boleh digadai tanggungan hutang. Dan barang-barang yang tidak boleh diperjual-belikan tidak boleh digadaikan, sebab gadai (hakikatnya) menjual nilai dari barang itu. Sementara berkenaan dengan setatus *marhun* tersebut tetap menjadi hak dari pemberi gadai (*rahin*), sehingga baik dalam hal yang berkaitan dengan keuntungan maupun kerugian atas barang gadai tersebut akan menjadi hak dan kewajiban pemberi gadai (*rahin*).¹⁴

Islam telah menetapkan semua aturan hukum pada manusia, salah satunya adalah tentang gadai atau rahn, sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

¹² Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, III, *Hukum Keuangan Islam: Konsep Teori dan Praktik*, (Bandung: Nusamedia, 2007), hal. 133.

¹³ Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 108.

¹⁴ Chuzaimah T, Yanggo dan A. Hafiz Anshory, A.Z, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), hal. 94.

“ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. 2:283).¹⁵

Selain pada ayat diatas ada pula hadist yang memperbolehkan gadai, yaitu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“sesungguhnya Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo, sedang Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi itu”.¹⁶

Sebagai umat muslim sudah seharusnya menjalankan apa yang telah di jelaskan dalam al-quran dan as-sunah, begitupun dengan muamalah gadai tersebut. Namun pada kenyataannya di Indonesia sendiri masih banyak masyarakat yang melakukan gadai dengan kebiasaan mereka sendiri, seperti halnya yang ada di kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek.

Di wilayah Panggul Trenggalek terdapat gadai pohon cengkik, dimana seseorang meminjam uang dengan jaminan pohon cengkik, orang yang menggadai berhak mengambil hasil dari pohon cengkik tersebut selama yang berhutang belum bisa membayar utangnya tanpa ada

¹⁵Depag RI, *Al-Quran dan Terjemah Mushaf Syamil*, (Jakarta: Sigma Erkamedia Arkaleema, 2009). Hal. 48

¹⁶Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Bandung: Jabal, 2013, No.970, Cet. 2) hal.

batas waktu dan pencatatan, mereka hanya melakukannya dengan asas saling percaya. Selama gadai berlangsung juga tidak ada biaya pemeliharaan oleh penggadai. Selain tidak memberi biaya pemeliharaan mereka yang berhutang juga harus mengembalikan uang yang mereka ambil dengan jumlah yang sama tanpa memberikan keringanan pada mereka yang berhutang walaupun hasil panen dari pohon cengkih yang menjadi jaminan tersebut menjadi hak dari pemilik uang selama uang yang mereka pinjamkan belum di kembalikan.

Karena masalah tersebut, peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui telah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang ada dalam KUHPdt dan hukum islam serta untuk mengetahui adil atau tidaknya transaksi gadai ini baik dari pihak kreditur ataupun debitur. dan peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai gadai bagi pembaca khususnya masyarakat Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek.

.Dari latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Dan Kuhpdt Terhadap Gadai Pohon Cengkih Di Kec.Panggul Trenggalek*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan gadai pohon cengkih di Kecamatan Panggul Trenggalek?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap gadai pohon cengkih di Kecamatan Panggul?
3. Bagaimana gadai pohon cengkih di Kecamatan Panggul ditinjau dari KUHpd?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan gadai pohon cengkih di Kecamatan Panggul Trenggalek
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap gadai pohon cengkih di Kecamatan Panggul.
3. Untuk mengetahui gadai pohon cengkih di Kecamatan Panggul ditinjau dari KUHpd.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan yang didapat dari perkuliahan berupa teori dan praktik yang ada di lapangan.
 - b. Menambah wawasan keilmuan tentang gadai pohon cengkih.
 - c. Sebagai bahan acuan untuk peneliti berikutnya.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat untuk memenuhi syarat lulus strata 1.
 - b. Bagi lembaga, penelitian ini berguna untuk dijadikan bahan literatur.
 - c. Bagi para pihak yang bersangkutan, penelitian ini berguna untuk membuka wawasan tentang gadai.
 - d. Bagi masyarakat, penelitian ini berguna untuk membuka wawasan masyarakat terkait gadai pohon cengkih.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan memahami judul proposal ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

1. Secara Konseptual
 - a. Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah representasi

pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.¹⁷

- b. Gadai adalah suatu hak yang di peroleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang di serahkan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan.¹⁸ Secara umum gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.¹⁹
- c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) adalah kitab undang-undang yang mengatur tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perdata yang ada di Indonesia.

2. Secara Operasional

Jadi maksud dari judul "*Tinjauan Hukum Islam Dan Kuhpdt Terhadap Gadai Pohon Cengkih Di Kec.Panggul Trenggalek*" ini adalah peneliti akan mencari tahu bagaimana proses gadai pohon cengkih, lalu bagaimana hal tersebut ditinjau dari Hukum Islam dan juga KUHPdt. Mengenai bagaimana penerapan serta apakah hal tersebut sudah sesuai dengan aturan-aturan yang sudah berlaku.

¹⁷ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*. Terjemah An Introduction to Islamic Law (Bandung: Nuansa, 2010). Hal 21.

¹⁸ Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

¹⁹ Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 262

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan penelitian ini, yaitu menguraikan isi penulisan dalam enam bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Bab ini berisi PENDAHULUAN, berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan yang dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian.

BAB II : Bab ini merupakan KAJIAN PUSTAKA, yang terdiri dari kajian fokus pada penelitian yang dapat digunakan sebagai bahan analisa dalam membahas objek penelitian. Dalam bab II ini peneliti memaparkan tentang pengertian gadai, dasar hukum, ruang lingkup, jenis dan macam, hak dan kewajiban para pihak, objek gadai, syarat dan prosedur gadai.

BAB III : Bab ini merupakan METODE PENELITIAN, pada Bab ini diuraikan beberapa metode yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV:Bab ini merupakan HASIL PENELITIAN yang berisi gambaran umum desa Barang Kec.Panggul, paparan data dan analisis temuan penelitian.

BAB V: PEMBAHASAN, Bab ini disusun sebagai bagian dari upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam fokus penelitian.

BAB VI : Bab ini merupakan PENUTUP, pada Bab ini akan memuat kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan semua hal yang telah dibahas dalam penulisan penelitian ini. Sehingga dapat menarik sebuah kesimpulan serta saran yang bersifat membangun dan diharapkan berguna pada masyarakat luas.